

Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia: Sebuah Meta-Sintesis

Ridwanto^{1*}, Lince Bulutoding², Sumarlin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{*1, 2, 3}

^{*1}email: tor643109@gmail.com,

²email: incebuluding20@gmail.com

³email: sumarlinhabibi@gmail.com

Artikel Info

<i>Received:</i>	<i>Revised:</i>	<i>Accepted:</i>	<i>Published:</i>
<i>November 21, 2023</i>	<i>December 23, 2023</i>	<i>January 12, 2024</i>	<i>February 27, 2024</i>

Abstract: This research discusses about the dangers of riba in Islamic economics in Indonesia with a meta-synthesis approach. Riba, which is considered a haram practice in Islam, has a significant negative impact in the Indonesian economic context. In this research, the meta-synthesis method is used to reveal a deeper understanding of the impact of riba in Islamic economics with depth analysis and interpretation. The results from a number of previous studies were identified to provide more comprehensive understanding of this issue. Some of the main findings include the impact of riba as a barrier to investment, a factor in increasing state debt, and a cause of economic instability. This research provides depth insight into how riba affects every aspect of the Indonesian economy and highlights the importance of eliminating riba in an effort to create an economic system that complies with Sharia principles and values in Indonesian society.

Abstrak: Penelitian ini membahas bahaya riba dalam ekonomi Islam di Indonesia dengan pendekatan meta-sintesis. Riba, yang dianggap sebagai praktik haram dalam Islam, memiliki dampak negatif yang signifikan dalam konteks ekonomi Indonesia. Dalam penelitian ini, metode meta-sintesis digunakan untuk mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak riba dalam ekonomi Islam dengan analisis dan interpretasi yang mendalam. Hasil dari sejumlah penelitian terdahulu diidentifikasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah ini. Beberapa temuan utama mencakup dampak riba sebagai penghambat investasi, faktor bertambahnya utang negara, dan penyebab ketidakstabilan ekonomi. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana riba mempengaruhi setiap aspek ekonomi Indonesia dan menyoroti pentingnya

Keywords: Riba, Islamic Economics, Indonesia

menghilangkan riba dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Syariah dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Riba, Ekonomi Islam, Indonesia

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam muncul sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional dengan tujuan mengobservasi dan menjelaskan realitas universal, terutama dalam konteks perilaku sosial-ekonomi manusia, melalui lensa perspektif Islam (Elis & S: 2023). Tatik (2023) menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, termasuk larangan riba, menjadi inti dalam konstruksi sistem ekonomi yang berlandaskan pada etika dan ajaran agama.

Menurut Hidayah (2022) Indonesia, dengan lebih dari 200 juta penduduk Muslim, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi Islam yang kuat dan berkelanjutan. Namun, permasalahan seperti riba, yang seringkali dianggap sebagai penyimpang dari prinsip-prinsip Syariah, masih menjadi tantangan utama. Putra (2018) berpendapat bahwa riba adalah istilah yang telah dikenal dalam ajaran Islam selama berabad-abad dan memiliki dampak yang negatif pada masyarakat dan ekonomi. Adapun riba atau bunga menurut Saeful (2021) telah menjadi subjek perdebatan dan kekhawatiran di antara para ahli ekonomi Islam dan masyarakat Indonesia secara umum. Dalam konteks ekonomi Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah dan hukum Islam. Artinya, riba telah menjadi hal yang patut dikhawatirkan dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan fakta yang terjadi saat sekarang ini memang sulit dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang mengaku muslim akan tetapi justru sangat gemar menganut ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga. Sedangkan dalam agama Islam bunga dan riba adalah dua hal yang sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Praktik riba sudah dilarang dalam Islam sejak ratusan tahun yang lalu. Sebagian cendekiawan muslim melihat bahwa bunga telah mengeksploitasi perekonomian masyarakat. Sehingga praktik riba dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan ekonomi dalam sebuah Negara (Rosida: 2021).

Menurut Yulianti (2002), begitu banyak sudut pandang yang berbeda dalam upaya menjelaskan konsep riba, meskipun pada dasarnya ada konsensus yang menekankan bahwa riba adalah penambahan keuntungan yang diambil dalam transaksi jual beli atau peminjaman dana, yang secara hukum dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar prinsip-prinsip mu'amalah dalam kerangka Islam. Islam sebagai agama yang sempurna sangat menekankan agar menjahui praktik riba, misalnya pada Q.S Al-Baqarah ayat 279 Dalam ayat ini menyebutkan bahwa orang yang terus menerus terlibat dalam riba akan menghadapi azab Allah. Ini mencerminkan keyakinan bahwa praktik riba dapat merusak hubungan dengan Allah dan memiliki konsekuensi negatif dalam kehidupan dunia (kehidupan perekonomian) dan akhirat (Rosida: 2021).

Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam Wahid dan Akbar (2021) menyebutkan bahwa telah banyak praktik-praktik riba yang menyusup kedalam sistem perekonomian dan kegiatan keuangan. Dimana dampak dari praktik riba yakni dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan merugikan masyarakat yang lebih miskin. Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dengan hanya sekedar melarang setiap orang untuk bekerja di bank atau instansi yang menggeluti praktik riba. Menurutnya, rusaknya sistem ekonomi oleh para kapitalis dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam dengan menanamkan tekad dan kemauan bersama untuk meninggalkan riba karena

ketika tekad itu bulat, maka jalan akan terbuka lebar. Senada apa yang kemudian diungkapkan oleh Maududi (1970) yang mana menerangkan bahwa riba memiliki banyak kemudharatan baik dari sisi moral, dari sisi peradaban, maupun sosial-ekonomi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini menerapkan metode meta-Sintesis, yang masih jarang diterapkan sebagai pendekatan penelitian dalam menyelidiki secara lebih rinci masalah bahaya riba dalam ekonomi islam di Indonesia. Keunikan dari penelitian ini terletak pada proses sintesis yang dilakukan, yang tidak hanya berfokus pada satu fenomena yang terungkap dalam penelitian individu, melainkan mencakup beragam temuan dari penelitian terdahulu yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana dampak negatif riba dalam ekonomi islam di Indonesia, serta upaya penanggulangan riba di Indonesia dengan menggunakan metode meta-sintesis. Metode meta-Sintetis dalam artikel ini digunakan untuk mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya riba dalam konteks ekonomi islam dengan analisis dan interpretasi yang mendalam. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memahami dampak negatif riba dalam ekonomi Islam di Indonesia dengan pendekatan yang lebih analitis. Diharapkan pemahaman dan kesadaran mengenai konsep riba dan bahayanya dalam ekonomi Islam akan membantu masyarakat Indonesia memperkuat pengetahuan ekonomi mereka yang sesuai dengan prinsip dan nilai nilai Syariah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian meta-sintesis adalah salah satu teknik kualitatif dalam systematic review yang digunakan untuk mensintesis hasil-hasil penelitian. Meta-sintesis menjadi sebuah metode penting yang memberikan wawasan berharga dalam bidang penelitian kualitatif (Cristina:2018). Meta-sintesis melibatkan analisis kualitatif terhadap data dari beberapa penelitian yang relevan untuk menjawab pertanyaan

penelitian tertentu. Dalam meta-sintesis, peneliti melakukan sintesis data dari beberapa penelitian terdahulu yang dianggap oleh peneliti memiliki relevansi yang kuat dengan topik yang akan dibahas. Pada dasarnya metode penelitian meta-sintesis dipergunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena atau topik penelitian tertentu, serta untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara hasil penelitian yang berbeda. Metode ini juga dapat membantu peneliti dalam mengembangkan teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada. Jadi dalam hal ini fokus utama adalah mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan bahaya riba dalam ekonomi Islam, khususnya di konteks Indonesia, lalu kemudian melakukan pendekatan "Meta-Sintesis." Yaitu dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan interpretasi terhadap hasil penelitian yang sudah dipilih untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian (Siswanto: 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

Demi mendapatkan hasil dan melakukan pembahasan yang komprehensif, peneliti melakukan pencarian dan studi mendalam terhadap literatur penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki akreditasi tinggi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan fondasi yang kokoh dalam aspek akademis dan ilmiah, sehingga dapat mendukung kerangka ilmiah penelitian ini. Dengan merujuk kepada upaya pencarian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian yang dianggap peneliti relevan dengan judul artikel ini.

Pertama, Ade Jamarudin, M. Khoirul Anam, Ofa Ch. Pudir (2020) dengan judul penelitian *Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal atau dengan kata lain adalah riba. Riba dapat dapat menimbulkan over produksi. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin

tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan disitulah yang mengakibatkan jumlah pengangguran terus bertambah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mashuri (2017) dengan judul “*Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara*” hasil penelitian menunjukkan bahwa Terjadinya krisis ekonomi dewasa ini disebabkan salah satu faktornya adalah penerapan sistem bunga (riba). Para pakar ekonomi islam sudah menyimpulkan bahwa dampak dari penerapan bunga (riba) adalah akan terjadi kehancuran Ekonomi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti (2018) dengan judul *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis* dalam penelitiannya menunjukkan bahwa para ulama tegas dan jelas mendefinisikan tentang pelarangan riba karena ada unsur eksploitatif yang dapat merugikan orang lain.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Umami Kalsum (2014) dengan judul penelitian *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak riba/bunga bank terhadap perekonomian akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, selanjutnya Riba harus sepatutnya dihindari karena merupakan tujuh diantara dosa besar.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Widi Lailatul Fajar, Syifa Syafiatul Huda, Elga Achmad Firdaus, Lina Marlina (2023) dengan judul penelitian *Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Mengenai Riba Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maududi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan Al-Ghazali dan Al-Maududi ini sepakat bahwa praktik riba merupakan bentuk dari penurunan moral manusia, yang tercermin dalam bentuk keserakahan dan cinta berlebihan terhadap harta benda.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Risqy Kurniawan, SEI, MM. (2021) dengan judul *Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadits hasil penelitian* menunjukkan bahwa dampak riba diantaranya yakni harta akan hancur, binasa, musnah, lenyap, dan dipastikan akan merosot nilainya dan juga tidak akan bertambah.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Intan Sari dan Emi Yani Tarigan (2023) dengan judul *Dampak Riba Dalam Perekonomian Petani (Studi Kasus Desa Pasar Viii Namo Terasi Kabupaten Langkat)* hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak riba terhadap perekonomian petani diantaranya Kemalasan dan Ketidakproduktifan, Perampasan harta benda yang dimiliki si petani, menjadikan kreditur mempunyai wewenang yang mendorongnya untuk melakukan hal apapun kepada si peminjam jika utangnya belum dilunasi.

Kedelapan, Selain dari penelitian terdahulu, bahaya riba juga tertuang dalam buku yang ditulis oleh Abdul Wahid Al-Faizin dan Nashr Akbar (2020) dengan judul buku *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Dalam bukunya dijelaskan bahwa Riba memiliki dampak negatif bagi perekonomian diantaranya adalah: Penghambat tingkat produksi, Mendorong Inflasi, Instabilitas Ekonomi, Decoupling antara sektor riil dan moneter, Eksploitasi Kekayaan Peminjam atau Debitur.

Dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan dalam konteks ini adalah langkah penting untuk memahami dan mengidentifikasi dampak negatif riba pada perekonomian Indonesia. Dalam berbagai sudut pandang yang tergambar dalam penelitian-penelitian ini, isu tersebut telah dianalisis dengan cermat dan kritis. Temuan-temuan ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana riba memengaruhi berbagai aspek ekonomi negara ini.

1. Riba Menjadi Faktor Penghambat Investasi

Kalsum (2014) berpendapat bahwa riba dapat menjadi penghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Riba yang merupakan praktik peminjaman uang dengan bunga atau keuntungan tambahan yang dikenakan pada pokok pinjaman, sering kali dianggap sebagai penghambat utama bagi investasi yang sehat dan berkelanjutan. Praktik ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan beberapa cara yang krusial (Jannah: 2019).

Pertama, Bahwa riba meningkatkan biaya modal (Effendi:2019). Ketika suku bunga tinggi dikenakan pada pinjaman, biaya pinjaman bagi perusahaan dan individu menjadi mahal. Dalam konteks bisnis, hal ini membuat rencana investasi menjadi kurang menarik karena pengembalian investasi yang diharapkan harus melampaui tingkat bunga yang tinggi. Akibatnya, banyak proyek investasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang mungkin tidak terlaksana. Berbeda dengan sistem ekonomi syariah yang tidak menerapkan sistem bunga sehingga mengundang banyak investor, sehingga pembangunan tersebut dapat terlaksana (Mashuri: 2017).

Kedua, Riba dapat menciptakan tekanan keuangan yang signifikan. Terutama dalam ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga, individu dan bisnis dapat terperangkap dalam utang berbunga tinggi (Amirullah: 2023), yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam hal yang lebih produktif.

Ketiga, Praktik riba juga menimbulkan masalah etis dan sosial (Hidayanto: 2008). Ini sering kali memicu ketidaksetaraan ekonomi, dengan pihak yang lebih mampu mendapatkan manfaat dari investasi dan akumulasi kekayaan, sedangkan masyarakat dengan pendapatan rendah terperangkap dalam lingkaran utang.

Sebagai alternatif, beberapa negara telah memilih untuk mengembangkan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah utamanya negara yang didominasi oleh

masyarakat muslim seperti Indonesia di mana riba dilarang. Dalam kerangka ini, investasi lebih diarahkan ke proyek-proyek yang produktif dan berkelanjutan, yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan demikian, mengurangi atau menghilangkan riba dapat membuka jalan menuju investasi yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Solihin: 2013).

2. Riba Menjadi Faktor Bertambahnya Utang Negara

Menurut Normasyuri, Budimansyah dan Triyadi (2022) riba memiliki Dampak negatif dari praktik riba terhadap utang Indonesia adalah sangat signifikan. Tingkat bunga tinggi dalam utang luar negeri Indonesia telah menyebabkan beberapa konsekuensi yang merugikan seperti Beban pajak, Beban APBN, Ketergantungan terhadap utang baru, dan kemerosotan Ekonomi.

Sistem bunga atau Riba memiliki dampak serius pada utang luar negeri Indonesia, yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah rupiah yang harus dikeluarkan akibat tingginya tingkat bunga pada utang tersebut. Akibatnya, pemerintah Indonesia terpaksa harus mencari utang baru untuk melunasi utang lama yang telah jatuh tempo (Ningsih, Naruliza, & Marion : 2018). Menurut para pakar ekonomi fenomena seperti ini bisa menimbulkan resiko terhadap fluktuasi mata uang, hal ini dikarenakan beban utang bisa meningkat sebab jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk membayar utang menjadi lebih besar.

Beberapa penelitian menunjukkan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal utang luar negeri, dengan posisinya menempati peringkat kelima di antara negara-negara berkembang terbesar di dunia. Meksiko, Brazil, India, dan Argentina menjadi negara-negara yang berada di atasnya dalam hal jumlah utang luar negeri. Pellu (2019) menyatakan bahwa dampak dari krisis ekonomi yang melanda negara ini sangat signifikan, mengakibatkan Indonesia memiliki rasio utang terhadap

Produk Domestik Bruto (GDP) yang sangat tinggi, bahkan melampaui negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pengutang besar seperti Meksiko, Brazil, dan Argentina. Pendapat ini didukung oleh data dari Bank Indonesia, bahwa saat ini posisi utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 396,3 miliar dolar AS.

Total akumulasi utang luar negeri beserta bunganya akan diatasi dengan cara mencicilnya setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Dampak dari tindakan ini dapat mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa depan serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pada akhirnya akan membebani warga negara, terutama para kontributor pajak yang harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi untuk menutupi pembayaran bunga utang luar negeri Indonesia (Bensten & Gani: 2021).

Ekonomi Islam sendiri tidak memperbolehkan praktik utang piutang yang didasari dengan adanya bunga, maka dalam hal ini ekonomi Islam memberikan solusi agar Indonesia bisa membangun sebuah tatanan ekonomi berkelanjutan tanpa harus mengandalkan utang luar negeri akan tetapi melakukan kerjasama dengan negara lain baik itu kerja sama bilateral, kerjasama regional, maupun kerjasama multilateral. Sebagai contoh Indonesia pernah melakukan kerja sama bilateral dengan Jepang dalam hal kerjasama ekonomi yang bernama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (Avivi, Yusron, & Siagian : 2020). Kerja sama ini tentunya menguntungkan kedua negara utamanya kepada negara Indonesia. Selain kerja sama antar negara mestinya pemerintah bisa memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia.

3. Riba Menjadi Faktor Ketidakstabilan Ekonomi

Praktik riba, yang mencakup pengenaan bunga pada pinjaman uang, telah menjadi bagian yang signifikan dalam aktivitas ekonomi di Indonesia. Dampaknya praktik riba telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa

aspek, misalnya saja Tingkat bunga yang tinggi sering kali menjadi hambatan yang serius bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, sering kali kesulitan untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga (Kistanti, Margunani, & Setiawan: 2019). Hal ini menghambat kemampuan UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya, Praktik riba juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan ekonomi di Indonesia (Matondang, Natasya, & Alqorni: 2023). Mereka yang memiliki akses ke pinjaman dengan bunga yang lebih rendah cenderung memperoleh manfaat lebih besar dari sistem keuangan, sementara yang tidak mampu mendapatkan pinjaman tanpa bunga sulit mengembangkan usahanya. Hal ini menciptakan ketidakadilan ekonomi yang dapat menghambat pembangunan inklusif.

Selain itu ketidakstabilan dalam tingkat bunga juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Terutama UMKM yang bergantung pada pinjaman untuk modal operasional mereka, sering kali harus menghadapi tekanan yang tiba-tiba dalam biaya pinjaman mereka. Ini dapat mempengaruhi produksi mereka yang pada akhirnya mereka kesulitan dalam ekspansi bisnis, dimana situasi tersebut pada ujungnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Kartiko (2019) berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini sebaiknya para pelaku usaha tidak lagi melakukan praktik riba yakni melakukan pinjaman modal usaha yang berbasis bunga, melainkan melakukan kerja sama kepada pihak yang siap memberikan modal usaha dengan sistem bagi hasil (Mudharabah). Menurut Haryanto (2010) Mudharabah adalah suatu perjanjian kerjasama antara pemilik dana (shahib al-mâl) dan pengusaha (mudharib) untuk melaksanakan suatu usaha secara bersama-sama.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini dibagi antara keduanya berdasarkan perjanjian nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

D. Simpulan

Ekonomi Islam menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional dengan tujuan mengembangkan system ekonomi berdasarkan etika dan ajaran agama. Ajaran ekonomi Islam termasuk konsep riba merupakan hal mendasar dalam pembangunan system ekonomi yang menganut ajaran Islam. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, namun permasalahan seperti riba masih menjadi tantangan utama. Riba masih dipandang sebagai ajaran yang sejalan dengan hukum dan prinsip Islam, serta penggunaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkonomian. Beberapa dampak negatif riba diantaranya adalah menghambat investasi, meningkatkan utang negara, serta ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memahami konsep riba dan gerakan penanggulangannya dalam ekonomi syariah Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode meta-sintesis untuk mengumpulkan , menganalisis, dan mengevaluasi data dari penelitian sebelumnya yang memberikan wawasan mendalam tentang bahaya riba dalam ekonomi Islam di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Amirullah, Safira Aulia. *"Riba Dan Bunga Pada Bank Dalam Perspektif Islam."* Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 2.2 (2023).
- Avivi, Yusron, and Muhnizar Siagian. *"Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa)."* Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 3.1 (2020): 49-61.
- Basten, E. Van, Hidayah, S., & Gani, I. (2021). *Pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada pengangguran terbuka di Indonesia.* Forum Ekonomi

- Budiantoro, dkk. "*Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis.*" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.01 (2018): 1-13.
- Chrastina, Jan. "*Meta-Synthesis of Qualitative Studies: Background, Methodology and Applications.*" *NORDSCI* (2018).
- Effendi, Syamsul. "*Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi.*" *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2.18 (2019).
- Fajar, Widi Lailatul, et al. "*Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Mengenai Riba Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maududi.*" *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5.1 (2023): 47-60.
- Haryanto, Rudy. "*Bagi Hasil Dan Bank Syari'ah (Solusi Terhadap Bunga Bank).*" *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5.2 (2010): 243-256.
- Hidayah, Nur. "*Kumpulan kulum ekonomi syariah.*" Komite Nasional Keuangan Syariah
- Hidayanto, M. Fajar. "*Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial.*" *La_Riba* 2.2 (2008): 239-261.
- Jamarudin, Ade, M. Khoirul Anam, and Ofa Ch Pudim. "*Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an.*" *Shidqia Nusantara Jurnal Keuangan dan Perbankan* 1.1 (2020): 94-114.
- Jannah, Nurul. "*Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam.*" (2020).
- Kalsum, Umami. "*Riba dan bunga bank dalam Islam (analisis hukum dan dampaknya terhadap Perekonomian Umat).*" *Al-'Adl* 7.2 (2014): 97-83.
- Kurniawan, Rachmad Risqy. "*Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadist.*" (2021).
- Kartiko, Ari. "*Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam.*" *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2.1 (2019): 1-19
- Kistanti, dkk. "*Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang.*" *Jurnal Riptek* 13.2 (2019): 147-157.
- Maududi, Riba, (Jakarta: Hudaya.Cet.1,1970) Hlm.40-52
- Mashuri, "*Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara.*" *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6.1 (2017): 98-107.
- Matondang, Sabrina Natasya, and Muhammad Alqorni. "*The Impact of Bank Interest (Riba) on Economic Growth and Development.*" *Regress: Journal of Economics & Management* 3.1 (2023): 19-25.
- Nurhasanah, Elis, and S. Sy. "*BAB 2 Sistem Ekonomi Dunia.*" *Pengantar Ekonomi Islam* (2023): 19.

- Nurhasanah, Tatik. "Mengenal Riba dalam Etika Ekonomi Islam." *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 8.1 (2023): 164-169.
- Ningsih, E. K., Naruliza, E., & Mario, A. (2018). *Comparison of the Effect of Foreign Debt on Economic Growth of Indonesia in Three Periods of Government*. *Eaj (Economics and Accounting Journal)*,
- Putra, Dian Kelana, and NIM SE. *Riba Dalam Konteks Ekonomi Makro Indonesia*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Pellu, Arifin. "Utang Luar Negeri; Paradoks Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.01 (2019).
- Rosida, Ika Nazilatur. "Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Iqtisaduna* 7.1 (2021): 17-26.
- Saeful, Achmad. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam." *Madani Syari'ah* 4.1 (2021): 40-53.
- Siswanto, "Systematic review sebagai metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian (sebuah pengantar)." 2010.
- Sari, Intan, and Emi Yani Tarigan. "Dampak Riba Dalam Perekonomian Petani (Studi Kasus Desa Pasar VIII Namo Terasi Kabupaten Langkat)." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2023): 1-13.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Wahid, Abdul, and Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani. 2020.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Millah: Jurnal Studi Agama* (2002): 51-70.



Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 5, No. 1 (2024) || ISSN 2723-5440 (Online)